



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 608/Pdt.G/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK
TIMUR, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx
xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 608/Pdt.G/2021/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Februari 2017 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 94/39/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 25 Mei 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Muhammad Taufik Hidayat, laki-laki, umur 3 tahun (ikut Tergugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat;
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya tanggal 20 Januari 2021 yang berakibat Penggugat diserahkan keorang tua Penggugat dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**Bambang Hermanto bin Sadli**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abubakar, S.H.) tanggal 03 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban lisan tertanggal 10 Juni 2021, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat point 1 dan 2
- Bahwa Tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan/memukul Penggugat, Tergugat cuma 2 kali saja memukul Penggugat dan itupun dilakukan karena waktu itu anak sedang menangis di luar rumah karena itu Tergugat minta agar Penggugat mengambil anak itu tapi Penggugat tidak mau, itu sebabnya Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa selanjutnya Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat chatting /video call dengan suami orang lain dengan kata lain Penggugat selingkuh dengan orang lain;
- Bahwa benar Tergugat kurang terbuka, akan tetapi Tergugat tetap memberikan Penggugat belanja untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tentang kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir, itu tidak benar, yang benar Tergugat tetap memberikan belanja untuk biaya sehari-hari dan tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah bathin justru Penggugat yang menolak ketika meminta untuk memenuhi nafkah bathin;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat menyerahkan Penggugat ke orang tuanya tapi itu Tergugat lakukan dengan terpaksa karena intervensi dari orang tua Penggugat dan sejak saat itu Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat (20 Januari 2021);
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat dengan Penggugat, Tergugat dan keluarga pernah menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali akan tetapi Tergugat tidak mau bahkan mengusir Tergugat dan keluarga tersebut;
- Bahwa selama pisah rumah dengan Penggugat, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar Tergugat dengan Penggugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai karena Tergugat masih ingin mempertahankan Rumahtangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 10 Juni 2021, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya, akan tetapi ingin memberikan keterangan tambahan karena jawaban Tergugat ada yang tidak benar;
- Bahwa Penggugat sengaja selingkuh dengan orang lain supaya Tergugat menceraikan Penggugat karena Penggugat sudah tidak cinta lagi pada Tergugat;
- Bahwa memang benar Tergugat diberikan uang belanja akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, Tergugat dan belanja anak, karena Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 10 Juni 2021, yang tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/47/DSTG/2021, tanggal 25 Mei 2021 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,, Nomor 94/39/II/2017 Tanggal 25 Mei
2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi

Saksi kesatu **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx,
bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah,
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Bambang Hermanto bin Sadli;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di xxxxx
xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2017 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, tentang masalah ekonomi (Penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat);
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah diserahkan oleh Tergugat ke keluarganya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
 - Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, telah ada upaya dari pihak keluarga mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
 - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Bambang Hermanto bin Sadli;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
 - Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2017 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah diserahkan oleh Tergugat ke keluarganya;
 - Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat menyatakan akan mengajukan saksi untuk menguatkan dalil bantahannya yaitu:

Saksi satu **SAKSI 3**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Bambang Hermanto bin Sadli;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2017 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Penggugat merasa tidak cukup dengan apa yang diberikan oleh Tergugat, selain itu Penggugat diketahui selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah diserahkan oleh Tergugat ke keluarganya dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;

SAKSI 4, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi adalah tatangga Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Bambang Hermanto bin Sadli;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2017 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Penggugat merasa tidak cukup dengan apa yang diberikan oleh Tergugat, selain itu Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah diserahkan oleh Tergugat ke keluarganya dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali akan tetapi Penggugat tidak mau bahkan saksi pernah menyuruh Tergugat untuk mengantarkan uang nafkah ke Penggugat akan tetapi tidak diterima oleh Penggugat dengan alasan menunggu orang tuanya pulang dari Bali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa demikian juga Tergugat menyatakan telah cukup saksi yang disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim, dan mohon putusan yang seadiln-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena terus menerus terjadi pertengkaran yang disebabkan a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat; b. Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat dan c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhura Tergugat (**Bambang Hermanto bin Sadli**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada persidangan yang pada pokoknya mengakui telah memukul Penggugat dan memang tertutup pada masalah keuangan akan tetapi Tergugat tetap memberikan belanja kepada Penggugat untuk keperluan Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat karena itu Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya fakta-fakta yang telah diakui oleh salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat adalah fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun dikarenakan perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, yang terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rumini binti Amaq Sahdan dan Muh. Karyawadi bin Rumiwang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lima bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum: [21]).*

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadits Nabi Saw. Riwayat Imam Ibnu Majah dalam Kitab "SUNAN IBNU MAJAH" Juz 2 halaman 874 (versi maktabah Samila) sebagai berikut :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

"Rasulullah Saw menetapkan untuk Janganlah kamu melakukan sesuatu yang merugikan serta membahayakan dan jangan pula kamu sampai dibuat rugi atau dicelakai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang diterangkan Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2021/PA.Sel



دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhrah Tergugat (**Bambang Hermanto bin Sadli**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari tanggal **24 Juni 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Zulkaidah 1442 Hijriah** oleh **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **APIT FARID, S.H.I.** dan **HAPSAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **IRWAN ROSYADI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

APIT FARID, S.H.I.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

HAPSAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

IRWAN ROSYADI, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNPB Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.608/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)